



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 514/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrir Alias Riri Bin Syamsuddin Dg. Sese;
2. Tempat lahir : Soreang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /04 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa Syahrir Alias Riri Bin Syamsuddin Dg. Sese ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 1 September 2020 s/d tanggal 30 September 2020 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 1 Oktober 2020 s/d tanggal 29 Nopember 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 514/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 514/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 22 September 2020 untuk

Hal. 1 dari 12 halaman Pts.514/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Juli 2020 No.Reg.Perk.PDM-107/R.4.32/Epp.1/07/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa SYAHRIR Alias RIRI BIN SYAMSUDDIN DG.SESE, Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 17:00 WITA atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Pattalassang ,Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten takalar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Lk. SANDI (ditetapkan dalam daftar pencarian orang) yang ingin membeli sabu-sabu dari terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian meminta untuk janji bertemu dengan Lk. SANDI di jembatan Lingkungan Pattalassang, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar lalu terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna putih nomor polisi 5770 XX dan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu dan sekitar pukul 17.00 wita, saat terdakwa bertemu dengan Lk. SANDI di jembatan Lingkungan Pattalassang, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, datangnya anggota kepolisian dari satuan Res Narkoba Polres Takalar diantaranya saksi SYAMSUADI BIN DAHLAN Dg.NGALLE dan saksi SULAEMAN BIN MISBAHUDDIN yang sebelumnya sudah memperoleh informasi dari masyarakat adanya terdakwa yang akan melakukan transaksi jual-beli sabu-sabu yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Lk. SANDI berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang diakui kepemilikan nya oleh terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Lk.U'DA sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),

Hal. 2 dari 12 halaman Pts.514/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 2814/NNF/ VII/2020, tanggal 08 Juli 2020, setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0345 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SYAHRIR Alias RIRI BIN SYAMSUDDIN DG. SESE, Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 17:00 WITA atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Pattalassang, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat adanya seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli sabu-sabu di Lingkungan Pattalassang, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar sehingga saksi SYAMSUADI BIN DAHLAN Dg. NGALLE dan saksi SULAEMAN BIN MISBAHUDDIN bersama rekan-rekannya dari anggota kepolisian satuan Res Narkoba Polres Takalar melakukan penyelidikan di wilayah dimaksud, setibanya di Lingkungan Pattalassang, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, saksi SYAMSUADI BIN DAHLAN Dg. NGALLE dan saksi SULAEMAN BIN MISBAHUDDIN mencurigai dua orang laki-laki yang sedang berhenti di sekitar jembatan di lingkungan pattalassang, kelurahan

Hal. 3 dari 12 halaman Pts.514/PID.SUS/2020/PT.MKS



pattalassang, kecamatan pattalassang kabupaten takalar, kemudian dilakukan penangkapan yang setelah penangkapan diketahui adalah terdakwa SYAHRIR Alias RIRI BIN SYAMSUDDIN DG.SESE dan satu orang berhasil melarikan diri yang menurut terdakwa adalah Ik. SANDI, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Ik.U'DA sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 2814/NNF/ VII/2020, tanggal 08 Juli 2020, setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0345 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2020 No.Reg.Perk.PDM-107/R.4.32/Euh.2/07/2020 Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIR Alias RIRI BIN SYAMSUDDIN DG.SESE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIR Alias RIRI BIN SYAMSUDDIN DG.SESE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;

Hal. 4 dari 12 halaman Pts.514/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna putih dengan nomor polisi DD 5770 XX (plat putih)

Dikembalikan kepada terdakwa SYAHRIR Alias RIRI BIN SYAMSUDDIN DG.SESE

- 1 (satu) unit HP merk Vino Y81 warna hitam
- 1 (satu) sachet plastic klip bening isi sabu-sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Tka yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIR Alias RIRI BIN SYAMSUDDIN DG.SESE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000 000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Vino Y81 warna hitam;
- 1 (satu) sachet plastic klip bening isi sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna putih dengan nomor polisi DD 5770 XX (plat putih);

dikembalikan kepada terdakwa SYAHRIR Alias RIRI BIN SYAMSUDDIN DG.SESE.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua riburupiah).

Hal. 5 dari 12 halaman Pts.514/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya masing-masing telah menyatakan banding pada tanggal 1 September 2020 berdasarkan akta permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya berdasarkan relas pemberitahuan permintaan banding masing-masing pada tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 2 September 2020, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan relas penyerahan memori banding pada tanggal 8 September 2020, adapun pokok-pokok memori banding diajukan adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Takalar, No: 102/Pid.Sus/2020/PN.TKA yang dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal, 26 Agustus 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor :, yang ditanda tangani dihadapan Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar.
- ❖ Bahwa karena Akta Pernyataan Permohonan Banding dan pengajuan Memori Banding ini telah dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, sudah selayaknya bila pernyataan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding dapat diterima.
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak menerima dan menolak putusan perkara Pidana Pengadilan Negeri Takalar, No:102/Pid.Sus/2020/PN.TKA yang dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Tanggal, 26 Agustus 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MANGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrir Alias Riri Bin Syamsudin Dg sese telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba Golongan I bukan tanama,seaimana dalam dakwaan alternatfi kesatu.
2. Menjatuhkan pidanan terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidanan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda pidana sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 6 dari 12 halaman Pts.514/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti
 - 1 (SATU) UNIT HP Merk VINO Y81 warna hitam
 - 1(satu) sachet plastic klip bening isi sabu sabu dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy putih dengan nomor Polisi DD 5770 XX (play putih) dikembalikan kepada terdakwa Syahrir Alias Riri Bin Syamsudin Dg sese
6. menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua Ribu)rupiah.

A. Pendahuluan

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan yang di kemukakan dalam putusan perkara pidana atas nama Terdakwa Syahrir Alias Riri Bin Syamsudin Dg sesedalam perkara , No: 102/Pid.Sus/2020/PN.TKA yang dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Tanggal, 26 Agustus, Pembanding sangat keberatan dan berpendapat bahwa majelis hakim pada Pengadilan Negeri Takalar tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap, tidak mempertimbang persesuaian keterangan saksi saksi dan terdakwa satu dengan yang lainnya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, menerapkan pasal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak mempertimbangkan secara sungguh sungguh hal hal yang telah di kemukakan dalam pembelaan(pledoi) yang di sampaikan oleh penasehat hukum.

Bahwa atas pembanding berpendapat bahwa dalam perkara pidana atas nama Syahrir Alias Riri Bin Syamsudin Dg sesetidak dapat di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan terdakwa Syahrir Alias Riri Bin Syamsudin Dg sesedalam perkara , No: 102/Pid.Sus/2020/PN.TKA Oleh karenanya mohon agar majelis hakim pada pengadilan tinggi yang terhormat dapat Memberikan Keringanan hukuman TERDAKWA Syahrir Alias Riri Bin Syamsudin Dg sesedalam perkara , No: 102/Pid.Sus/2020/PN.TKA

- ❖ Adapun alasan - alasan keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum majelis Pengadilan Negeri Takalar adalah sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

I. KEBERATAN TERDAKWA

Hal. 7 dari 12 halaman Pts.514/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa telah menyadari Perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

2. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah terungkap sebagaimana keterangan para saksi yang memberikan keterangan bahwa sumpah bahwa benar kejadian pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2020 dihubungkan oleh Lk Sandi untuk membeli sabu dari terdakwa seharga Rp 200.000 dan kemudian meminta untuk janji bertemu dengan Lk Sandi di jembatan lingkungan Pattallasang Kec Pattallasang kab Takalar

Bahwa rumusan delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggung jawaban pidana berdasarkan "materiele feit" sebagai delik campuran saja, tetapi tetap harus berpegang pada asas pertanggung jawaban pidana yang berlaku secara universal yang dikenal dengan istilah "*Geen Straf Zonder Schuld*" (tidak pidana tanpa kesalahan), apakah *schuld* (kesalahan) tersebut berupa *opzet* (kesengajaan) maupun berupa *culpa* (kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsip "*formeele wedderechtelijkheid*" dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negatif.

Kesalahan itu sendiri adalah unsur, bahkan merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu pertanggung jawaban yang berupa pengenaan pidana kepada seseorang. Kesalahan juga merupakan suatu asas fundamental dalam hukum pidana.

Majelis Hakim Yang Mulia;

Dihubungkan dengan Putusan tingkat Pertama, untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan, maka secara minimal yang harus diperhatikan adalah mengenai penerapan dari "fakta" dengan "strafbare handeling" yang antara lain dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam kategori untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Dan apakah sebab-musabab-akibat dari fakta peristiwa hukum ini?
3. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana yang seharusnya dihubungkan

Hal. 8 dari 12 halaman Pts.514/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan?

Selain itu, untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dihubungan dengan Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Ttg Narkotika. sebagaimanadalam Putusan Tingkat pertama kepada Terdakwa, maka semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah yang dihadapkan di depan persidangan

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Bahwa Dr. Chairul Huda, SH, MH, dalam bukunya "Dari Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan" (tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana) pada hal 64 menyebutkan :

Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana tidak hanya berarti "rightfully sentenced" tetapi juga "rightfully accused". Pertanggung jawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggung jawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggung jawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat factual (conditioning facts) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua pertanggung jawaban pidana merupakan akibat hukum (legal consequences) dari keberadaan syarat-syarat factual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. "It is this condition between conditioning facts and conditioned legal consequences whichs is expressed in the statement about responsibility".

Bahwa, untuk menentukan apakah terhadap Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, haruslah terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebaliknya apabila salah satu unsur delik tidak terbukti maka tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai **strafbarehandeling**. Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapat dibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkah pertanggung jawaban pidana ditujukan kepada terdakwa dengan menjatuhkan pemidaan (celaan) kepada

Hal. 9 dari 12 halaman Pts.514/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya atau adakah alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah *Strafuitsluitingsgronden*.

Bahwa melihat fakta persidangan kalau terdakwa **Syahrir Alias Riri Bin Syamsudin Dg Sese** adalah menggunakan paket sabu hanya untuk di konsumsi sendiri tidak sehingga kami memohon kepada hakim pengadilan Tingkat banding agar memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa secara adil dan berkeadilan.

Berdasarkan seluruh uraian dalil/ alasan keberatan kami tersebut diatas, maka dalam Memori Banding ini kami selaku Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar kiranya dapat memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* secara adil dan bersesuaian hukum untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding Terdakwa Syahrir Alias Riri Bin Syamsudin Dg sese dalam perkara, No: 102/Pid.Sus/2020/PN.TKA.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Syahrir Alias Riri Bin Syamsudin Dg sese dalam perkara, No: 102/Pid.Sus/2020/PN.TKA

MANGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA Syahrir Alias Riri Bin Syamsudin Dg sese dalam perkara, No: 102/Pid.Sus/2020/PN.TKA tidak sepenuhnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan No: 102/Pid.Sus/2020/PN.TKA
2. Menyatakan Putusan pidana terhadap **Terdakwa Syahrir Alias Riri Bin Syamsudin Dg Sese** dalam perkara, No: 102/Pid.Sus/2020/PN.TKA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun No: 102/Pid.Sus/2020/PN.TKA terlalu berat untuk dijalani.
3. Meminta keringanan Putusan terhadap Pengadilan Tinggi Makassar.
4. Meminta Putusan Yang seadil adilnya.

Atau Bilamana Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Seadil-Adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai surat untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, telah memberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara

Hal. 10 dari 12 halaman Pts.514/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 8 September 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Tka, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Tka yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangannya Majelis memandangi perlu untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hal. 11 dari 12 halaman Pts.514/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Tka yang dimintakan banding ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, oleh Kami : CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, S.H. dan MARTINUS BALA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

POLTAK PARDEDE, S.H.

CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.

ttd

MARTINUS BALA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata.

ttd

DARMAWATI, S.H.,M.H.

H. JABAL NUR, AS.Sos,M.H.
NIP.19640207 199003 1 001

Hal. 12 dari 12 halaman Pts.514/PID.SUS/2020/PT.MKS